



P U T U S A N

Nomor 68/ PID/2016/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RAODAH BINTI HAJI MUHAMMAD**
Tempat Lahir : Donggobollo
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.004/RW 002 Dsn. Kananga, Desa
Donggobolo, Kecamatan Wohu, Kabupaten
Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 215/Pid.B/2016/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;
- II. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 27 September 2016 Nomor : 68/ PID / 2016/ PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor : 68/PID/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 6 halaman put. No.68/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Nomor : Reg. Perk : PDM-120/RBI/07/.2016 tanggal, 21 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut :

---- Bahwa ia terdakwa **RAODAH BINTI HAJI MUHAMMAD**, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar Pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di RT 004/ RW 002, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar Pukul 06.30.00 WITA, saksi Aminah Sarjan menuju rumah saksi Kaedin untuk meminta tolong mengangkut bawang yang ada di rumah saksi Aminah Sarjan, dan saksi Kaedin mengatakan "iya", kemudian setelah memberitahukan hal tersebut, pada Pukul 07.00 Wita saksi Aminah Sarjan keluar dari rumah saksi Kaedin untuk kembali kerumahnya, setiba di depan rumah terdakwa yang terletak di RT 004/ RW 002, Dusun Kananga, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, tiba-tiba terdakwa menyiram air sebanyak 3 (tiga) ember tepat dibelakang saksi Aminah Sarjan, kemudian saksi Aminah Sarjan berkata kepada terdakwa : "kenapa kamu ko siram saya pakai air?", terdakwa menjawab : "e, kamu itu lako, setan, penghianat kepada saya", lalu saksi Aminah Sari an berkata : "kenapa kamu tidak menegur saya kalau memang saya menghianati kamu?", kemudian terdakwa berjal an naik keatas rumahnya dan berdiri di depan pintu rumah panggungnya. Kemudian saksi Damrah datang bersama-sama dengan saksi Kaedin, lalu terdakwa berkata : **"anjing tua, setan, binatang, kamu itu sudah ada buktinya, kamu tukang santet orang"**. Lalu saksi

Halaman 2 dari 6 halaman put. No.68/PID/2016/PT.MTR



Aminah Sarjan berkata : "mana buktinya?", kemudian saksi Kaedin menarik saksi Aminah Sarjan dan berkata : "sudah, ayo pulang aja, jangan berantem"

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Aminah Sarjan

Merasa malu serta nama baiknya tercemar karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah sesuatu hal yang tidak benar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 9 Agustus 2016, Nomor Reg.Perk :PDM-120/RBI/07/2016, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Raodah Binti Haji Muhammad bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raodah Binti Haji Muhammad berupa pidana 2 (dua) bulan penjara
3. Menetapkan agar Raodah Binti Haji Muhammad, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan Nomor :215/Pid.B/2016/PN.Rbi. tanggal, 23 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RAODAH BINTI HAJI MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (Empat) bulan berakhir;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor : 215/Pid.B/2016/PN Rbi tanggal 29 Agustus 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 1 September 2016 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal dan Terdakwa pada tanggal 6 September 2016 untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima serta surat keterangan Panitera pada tanggal 16 September 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Pernyataan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik Berita Acara persidangan di Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat pertama, diperoleh kenyataan, oleh

Halaman 4 dari 6 halaman put. No.68/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 215/ Pid.B /2016 /PN Rbi tanggal 23 Agustus 2016 tersebut dinilai sudah tepat dan benar, maka di tingkat banding putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 215/Pid.B./2016/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Senin, tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami **MOHAMAD LEGOWO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H.**, dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2016** di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh

Halaman 5 dari 6 halaman put. No.68/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta **WIWIK HARYANI, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

t.t.d

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H

t.t.d

I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

WIWIK HARYANI, S.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

MOHAMAD. LEGOWO, SH.

Untuk Turunan resmi

Mataram, Oktober 2016

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

NIP.195607121986031004.

Halaman 6 dari 6 halaman put. No.68/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)